

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

NOMOR : 02/PM.00.00/K-NT-01/05/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA**

BAWASLU KABUPATEN ALOR

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada 03 Mei Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Alor sebagai penanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Tim

Facilitasi Pengawasan Pengawasan Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Alor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan Pelaksanaan Pembentukan Badan adHoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota; dan
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS DAN PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Alor sebagai Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu kabupaten Alor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Alor Bawaslu kabupaten Alor;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Alor secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Alor;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Alor kepada penanggung jawab;

d. Sekretaris dan Wakil Seretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Alor secara menyeluruh;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan

pendaftaran dan verifikasi Persyaratan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Alor sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu pada melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim; dan
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu kabupaten Alor;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan apabila perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal 03 Mei 2024
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,


ORIAS TAN MAU, SE

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor
 Nomor : 02/PM.00.00/K.NT-01/05/2024
 Tanggal : 03 Mei 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	ORIAS LANGMAU, SE	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	SALIM SURO RATU, S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	THERLINCE L. MAU, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Alor	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	ORIAS LANGMAU, SE	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
6	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Alor	Ketua
7	JHON IMANUEL LAU, SH	STAF PPNNP	Wakil Ketua I
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7	DANIEL MABILEHI, SH	STAF PPNNP	Sekretaris
8	PAULUS D. SIRITUKA, SE	STAF PPNNP	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9	PETRUS FANMANI, SH	BPP/PNS	Anggota
10	INDRAWATI ORAMAHI, A.Ma	STAF PNS	Anggota
11	YASINTA WAE RAYA	STAF PNS	Anggota
12	MUHAMMAD R. KASONG, S.Kom	STAF PPNNP	Anggota
13	SRIATI SAWAKA, S.Sos	STAF PPNNP	Anggota
14	DARIUS ULNANG, S.Kom	STAF PPNNP	Anggota
15	ANTONIUS P. KEHI, S.AP	STAF PPNNP	Anggota
16	MUHAMMAD S. BAHRUN, S.Ikom	STAF PPNNP	Anggota
17	LAHE ROY. S.LOLY, SE	STAF PPNNP	Anggota
18	JEKSON H. BESITUBA, SH	STAF PPNNP	Anggota
19	MARTHINUS KAMINUKAN, SH	STAF PPNNP	Anggota
20	FARIDH Q.B. ARRAZAKI, SE	STAF PPNNP	Anggota
21	MUHAMMAD A. USMAN, SH	TENAGA PENDUKUNG	Anggota
22	MARTHA KUDJA	TENAGA PENDUKUNG	Anggota
23	FIKTOR A. ALELANG	SECURITY	Anggota
24	ANDI H. NAHA	SECURITY	Anggota

Ditetapkan di Kalabahi
 pada tanggal 03 Mei 2024
 Ketua Bawaslu Kabupaten Alor

 ORIAS LANGMAU, SE
 KETUA

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Kepala Biro SDMO Bawaslu RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Jakarta;
4. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang; dan
5. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di Kupang.